

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN  
TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN  
PAJAK (*TAX EVASION*)  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP  
Pratama Palembang Seberang Ulu)**

**SKRIPSI**



**Nama : Putri Devriani  
NIM : 222019067**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN  
TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN  
PAJAK (*TAX EVASION*)  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP  
Pratama Palembang Seberang Ulu)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Putri Devriani  
NIM : 222019067**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
20223**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Devriani  
NIM : 222019067  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

10000  
10000  
METERA  
TEMPEL  
9BD8CAKX315116591  
Putri Devriani  
10, Maret 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)


Nama : Putri Devriani  
NIM : 222019067  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Maret 2023  
Pembimbing II,

Pembimbing I,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, ACPA  
NIDN/NBM: 0029097804/1197277



Mja Kusumawaty, S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 0224038702/

Mengetahui,  
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betrik S.E., M.Si, AK., CA  
NIDN/NBM: 0216106901/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok  
dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya”*

*“PUTRI DEVRIANI”*

*Aku persembahkan skripsi ini untuk:*

- 1. Diriku sendiri*
- 2. Ayah dan Ibu*
- 3. Keluarga Besar*
- 4. Dosen Pembimbing*
- 5. Almamater*



## PRAKATA

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT. karena rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan pajak (Studi Kasus WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (satu) guna meraih Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun dengan mestinya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua, Bapak Dedi Wahyudi dan Ibu Novita Dewi yang telah mendidik, mendoakan, membiayai dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyamapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, ACPA dan Ibu Mia Kusumawaty, S.E., M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang bermanfaat dalam

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., CA selaku Ketua Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Univerisitas Muahmmadiyah Palembang.
5. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah membantu dalam memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terutama orang yang tersayang, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian guna terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN/COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Theory of Planned Behavior .....	14



2. Penggelapan Pajak .....	16
a. Pengertian Penggelapan Pajak .....	16
b. Indikator Penggelapan Pajak.....	17
3. Pemeriksaan Pajak .....	18
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	18
b. Indikator Pemeriksaan Pajak.....	20
4. Keadilan Pajak .....	21
a. Pengertian keadilan Pajak .....	21
b. Indikator Keadilan Pajak.....	22
5. Tarif Pajak.....	23
a. Pengertian Tarif Pajak.....	23
b. Indikator Tarif Pajak.....	24
B. Penelitian Sebelumnya .....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Hipotesis.....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Operasional Variabel.....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Data yang Diperlukan .....	41
F. Metode Pengumpulan Data .....	41
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43

<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	52
2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	53
3. Tugas dan Fungsi .....	53
4. Struktur Organisasi .....	55
5. Gambaran Umum responden.....	56
6. Hasil Pengolahan Data .....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	72
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan WPOP .....	10
Tabel II.1 Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh tahun 2022.....	24
Tabel II.2 Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian sebelumnya.....	25
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	38
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel IV.1 Deskripsi Karakteristik Responden .....	57
Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X1).....	58
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (X2).....	59
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X3) .....	59
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak (Y).....	60
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas One-Kolmogorov-Smirnov test .....	62
Tabel IV. 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	64
Tabel IV.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel IV.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	68
Tabel IV.11 Hasil Uji F.....	69
Tabel IV.12 Hasil Uji t.....	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....	55
Gambar IV.2 Hasil Uji Noemalitas Data P-Plot .....	62
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatter.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Koesioner

Lampiran 2 Surat Riset dari Fakultas

Lampiran 3 Surat Riset dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 4 Data Skor Interval (Hasil Kuesioner)

Lampiran 5 Data Skor Ordinal (Hasil Kuesioner)

Lampiran 6 Hasil Olah Data SPSS

Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Sertifikat

Lampiran 9 Piagam Penghargaan

Lampiran 10 Lembar *Plagiarism Checker X Originality Report*

Lampiran 11 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Putri Devriani / 222019067 / 2023 / Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu) / Perpajakan**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Populasi yang ada didalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji f dan uji t dibantu oleh *Statistic Program For Special Science* (SPSS) versi 25. Hasil menunjukkan bahwa secara silmultan pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu. Secara parsial pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu.

**Kata Kunci** : Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Penggelapan Pajak, Penggelapan Pajak

## ABSTRACT

*Putri Devriani / 222019067 / The Effect of tax Audit, tax Fairness and Tax Rates on Tax Evasion (Case Study on WPOP Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu) / Taxation*

*This research was conducted to answer the existing problem, namely how is the influence of tax audits, tax fairness and tax rates on tax evasion (a case study on WPOP registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). The type of research used is associative research. The data used is primary data. The population in this study is the individual taxpayer. The data collection technique is by distributing questionnaires. Data analysis techniques used in this study were validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, f test and t test assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS) version 25. The results showed that significantly Simultaneous tax audit, tax fairness, and tax rates have a significant effect on tax evasion at the Pratama Tax Service Office in Palembang, opposite Ulu. Partially, tax audits, tax fairness and tax rates have an effect on tax evasion at the Palembang Pratama Tax Service Office opposite Ulu.*

*Keywords : Tax Audit, Tax Fairness, Tax Rates, tax Evasion.*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	Putri Devriani	222019067	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berpegang teguh pada Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan sistem pemerintahan (Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Negara Indonesia termasuk dalam negara yang sedang melakukan pembangunan nasional yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya yang harus dilakukan Negara Indonesia, yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah (Christina dan Ngadiman, 2022).

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting di suatu negara, karena semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang dibangun yang akan menciptakan perkembangan ekonominya. Pajak merupakan tiang pembangunan disebuah negara, berbagai usaha pun dilakukan demi meningkatkan penerimaan pajak oleh negara, dilihat dari kedudukan pajak sangat tinggi didalam pendapatan Negara. Agar penerimaan pajak tetap maksimal berbagai macam cara pun dilakukan, akan tetapi cara meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengutamakan peran



pemerintah tetapi juga membutuhkan peran dari Wajib Pajak itu sendiri (Muhammad Iqbal, 2015).

Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai rumah tangga negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut menjelaskan fungsi pajak, yaitu sebagai fungsi penerimaan negara (fungsi anggaran / *budgetair*) (Ervana, 2019).

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat Pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan

pajak oleh fiskus. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pada sistem *Withholding* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga fiskus. Sebagai contoh, pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Di sisi lain, pada sistem *self assessment* kepercayaan yang diberikan pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data palsu atau menyembunyikan data Suandy (2011:21). Penyebab utama yang menjadikan para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena jika mereka melakukan penghindaran pajak maka diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka harus mengetahui secara mendalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sampai akhirnya wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti ini

hanya bisa dilakukan oleh para pemberi jasa konsultan pajak, jadi dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan meskipun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Yulianti dkk 2017).

Perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia sudah banyak terjadi. Salah satu kasus yang paling meresahkan masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak pada waktu itu. Gayus Halomoan Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat jendral Pajak kemenkeu. Dari kasus tersebut tentunya akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi juga timbul dari keinginan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak (Palungan, 2015).

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak adanya pemeriksaan pajak. Pemerintah harus lebih rajin dalam membenahi sistem pemeriksaan pajak, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Lambey dan Walandouw, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun tidak sejalan dengan penelitian (Dewi dan Merkusiwati, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Sari, 2015). Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani dkk, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Sasmito, 2017) dan (Faradiza, 2018) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015) memberikan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak, dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian (Tobing, 2015) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami dan Helmy, 2016) tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak.

Fenomena yang terjadi di Direktorat Jendral pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang menangani kasus pidana perpajakan dan pencucian uang terhadap inisial RK, Direktur PT LMJ yang merupakan

perusahaan penyedia jasa keamanan bagi perusahaan-perusahaan, wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak. Melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tersangka yang berinisial RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga paling lama 6 tahun dan denda minimal 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atas perkara tindak pidana perpajakan. RK juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 20 tahun dan denda senilai maksimal Rp10 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmadrin Noor mengatakan tersangka RK diduga kuat melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu tindak pidana perpajakan dengan cara tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya, serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya, atas perbuatannya negara dirugikan hingga Rp26.9 miliar dan tindak pidana pencucian uang.

Tujuannya untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penggelapan pajak perusahaan. “DJP akan terus konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkannya kerugian pada pendapatan negara. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus-

kasus tindak pidana pencucian uang sebagai wujud komitmen Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF).” tegas Neilmadrin.

(<https://makasar.antaraneews.com/berita/437561/djp-kemenkeu-serahkan-seorang-tersangka-penggelapan-pajak-dan-pencucian-uang-ke-JPU>).

Tindakan penggelapan pajak sekarang ini masih terjadi seperti kasus penggelapan pajak di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jendral Pajak atau Dirjen Pajak Sumatera Barat-Jambi yang memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap Andri Tan alias Titi, Direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP), wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kasi Penkum Kejati Jambi Lexy Fatharani menjelaskan kasus dugaan penggelapan pajak itu terjadi pada bulan maret 2019 - Juli 2019 dengan cara sengaja menggunakan faktur pajak. Tujuannya seolah-olah perusahaan minyak telah melakukan pembayaran pajak negara.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa saat adanya transaksi pembelian BBM jenis solar yang dilakukan PT Jambi Tulo Pratama kepada PT Puspa Indah Karya senilai Rp35,28 miliar namun lantaran sengaja menggunakan faktur pajak yang seharusnya dibayar senilai Rp3,5 miliar seolah-olah telah dibayarkan. “Hal ini pun sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Dirjen pajak”, ujar Lexy. Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan terdakwa Andri tan diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdakwa Andri Tan ke Mapolsek Telanaipura, Jambi untuk ditahan selama 20 hari, kepada Andri Tan atas perkara tindak pidana perpajakan dan pencucian uang.

(<https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar>)

Selanjutnya fenomena kasus suap pemeriksaan pajak terhadap dua tersangka yang merupakan konsultan pajak yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP) dengan inisial AIM dan RAR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak ke penuntut umum agar dapat segera disidangkan.

Dalam konstruksi perkara yang menjerat keduanya, KPK menyebut pada Oktober 2017 dua tersangka bertemu dengan mantan Supervisor Tim Pemeriksaan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak. Pertemuan yang dilakukan untuk membahas mengenai adanya temuan terkait pembayaran pajak dengan wajib pajak PT GMP, KPK menduga ada keinginan dua tersangka tersebut agar nilai kewajiban pajak PT GMP direayasa atau diturunkan tidak sebagaimana ketentuan dengan menawarkan sejumlah uang. Adapun untuk merealisasikan tawaran uang itu dilakukan beberapa pertemuan diantaranya bertempat di Kantor Dirjen Pajak Pusat.

(<https://www.antarane.ws.com/berita/2823457/dua-tersangka-kasus-suap-pemeriksaan-pajak-segera-disidangkan>)

Fenomena selanjutnya terhadap keadilan pajak dimana seorang wajib pajak kebingungan saat menerima surat teguran dari otoritas pajak. Dia bingung karena belum lapor Surat Pemberitahuan (SPT). Padahal, WP yang berinisial LL itu sama sekali tak berniat untuk melanggar kewajibannya sebagai warga negara. Namun suatu kali, saat dia menginput data melalui fasilitas *e-filling*, SPT-nya selalu menyatakan lebih bayar. Singkat kata WP tersebut batal untuk melaporkan SPT. Fenomena ini barangkali mewakili satu dari sekian banyak WP yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan SPT. Terhambat melaporkan SPT bukan karena tidak ingin patuh, melainkan karena kesibukan dan administrasi perpajakan yang bagi sebagian orang masih membingungkan.

(<https://m.bisnis.com/amp/read/20190807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak>)

Ide penelitian juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Christina dan Ngadiman, 2022) pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian (Lisa Darnasari, 2020) secara parsial keadilan pajak dan pemeriksaan pajak keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaann pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014) menemukan bahwa keadilan



pajak, tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palembang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah. Dilihat dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu**  
**Tahun 2018-2021**

Tahun	WPOP yang terdaftar	Realisasi WPOP yang melaporkan SPT		Realisasi WPOP yang tidak melaporkan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2018	31.856	29.296	91,96	2.560	8,04
2019	35.456	31.478	88,78	3.978	11,22
2020	38.315	35.052	91,48	3.263	8,52
2021	42.201	37.125	87,97	5.076	12,03

**Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2022)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dilihat dari data realisasi WPOP yang tidak melaporkan SPT, pada tahun 2018 ketidakpatuhan WPOP mencapai 8,04%, mengalami kenaikan sebesar 3,18% pada tahun 2019 menjadi 11,22%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,7% dan menjadi 8,52%. WPOP tetap melakukan pelaporan SPT padahal

pada tahun 2020 di Indonesia sedang terjadi wabah virus corona, tetapi tidak untuk tahun 2021 wabah virus corona semakin parah dan berdampak pada Ketidapatuhan WPOP yang melaporkan SPT karena mengalami peningkatan kembali sebesar 3,51% dan menjadi 12,03%.

Hal ini menandakan bahwa masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang melakukan penggelapan pajak, dimana pelaporan SPT belum bisa tersampaikan dengan baik karena masih ada sebagian WPOP belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya salah satunya masalah kurangnya sistem pemeriksaan pajak dan keadilan pajak dan juga penetapan tarif pajak yang membuat pola pikir wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan tarif pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)?
2. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

3. Bagaimanakah pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
3. Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
4. Untuk mengetahui Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tentang pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap *tax evasion*.

## 2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak sebagai pertimbangan pencegahan terjadinya *tax evasion*.

## 3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan mengembangkan pemikiran tentang pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan terif pajak terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber untuk peneltitian selajutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2).
- Antara Sulsel, 2022. *DJP serahkan seorang tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang ke JPU*.  
[https://makasar.antaranews.com/berita/437561/djp-kemenkeu-serahkan-seorang-tersembunyi-penggelapan -pajak-dan-pencucian-uang-ke-JPU](https://makasar.antaranews.com/berita/437561/djp-kemenkeu-serahkan-seorang-tersembunyi-penggelapan-pajak-dan-pencucian-uang-ke-JPU)
- Antara Sulsel, 2022. *Dua tersangka kasus suap pemeriksaan pajak segera disidangkan*.<https://www.antaranews.com/berita/2823457/dua-tersembunyi-kasus-suap-pemeriksaan-pajak-segera-disidangkan>
- Binis.com, 2019. *Rasa keadilan pajak yang terkoyak*.  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20190807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak>
- Christina dan Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* , 4 (1), 444-453.
- Devita Sari, (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dewi, N. K. T. J dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax evasion). *E-Jurnall Akuntansi Universitas Udayana* , 2534-2564.
- Dhinda Maghfiroh dan Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK* .
- Erawati, I. F. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis* , 226-234.

- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal akuntansi pajak dewantara* , 1 (1), 80-92.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak (studi pada KPP pratama singosari malang. *Jurnal Ilmu Akuntansi* .
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I Dewa Made Endiana dan Putu Diah Kurmalasari. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib pajak mengenai Etika atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma* , 63-72.
- Kejati Jambi, (2022). *Kejati Jambi Tahan Bos Minyak Yang Gelapkan Pajak Rp 3,5 Miliar*. <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-gelapkan-pajak-rp-35-miliar/>.
- Lisa Darnasari. (2020). Pengaruh Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Skripsi*. Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi 18)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, R. (2022, November). *Tarif PPh 21 terbaru* . Diambil kembali dari [www.online.pajak.go.id](http://www.online.pajak.go.id)
- Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review* , 1-12.
- Nur Ilmi, (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung. *Skripsi*. Bandar Lampung. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

- Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 5 Ayat 1 tentang Jenis Pemeriksaan Pajak.
- Pohan, D. C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey dan Stanley Kho Walandouw. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 541-552.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jambi: Rekayasa Sains.
- resmi, S. (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sariani, P.Wahyuni, M. A. dan Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Peggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja . *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* .
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE).
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* . Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Penenlitan Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting AnalysisnJournal* , 475-484.

- Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Tobing, C. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON* , 1-15.
- Uma sekaran dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, P. D dan Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak (stufi empiris pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang). *Jurnal WRA*, 893-904.
- Vygoma Geatara Fhyel. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.